



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Sudirman 185 ☎ (0283) 671157 ✉ 52212 Brebes

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BREBES

Nomor : 421.1/ 0237 /2013

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

- Membaca : Surat Permohonan : **PIMPINAN CABANG LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU KABUPATEN BREBES**
Nomor : **163/ PC/ MRF/ VI / 2013**
Tanggal : **1 Juni 2013**
- Menimbang : a. Bahwa **PIMPINAN CABANG LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU KABUPATEN BREBES** akan mendirikan / menyelenggarakan SEKOLAH DASAR (SD) dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan **SEKOLAH DASAR (SD)**;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2006 tentang Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
a. Nomor 060/ U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
b. Nomor 129a/ U/ 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Brebes ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Brebes;
8. Keputusan Bupati Brebes Nomor 821.2/002 Tahun 2009 tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;

Memperhatikan : Hasil Studi kelayakan Tim Penilai yang dilaksanakan pada : Senin, 8 Juli 2013 di SD MA'ARIF NU 01 Pandansari Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar(SD), kepada :

- Nama Penyelenggara : **PIMPINAN CABANG
LEMBAGA PENDIDIKAN
MA'ARIF NU
KABUPATEN BREBES**
- Nama Sekolah : **SEKOLAH DASAR MA'ARIF NU 01
PANDANSARI**
- Alamat Sekolah : **Desa Pandansari
Kecamatan Paguyangan
Kabupaten Brebes**

KEDUA : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/ U/ 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah maka diktum **PERTAMA** Keputusan ini akan dicabut kembali;.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **BREBES**
Pada tanggal : **27 Agustus 2013**

a.n
**BUPATI BREBES**
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes,
DR. TANRONI, M. Pd
Pembina Tk. I, IV/ b
NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Swasta Ditjen Mandikdasmen
Depdiknas RI di Jakarta (tanpa Lampiran);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
di Semarang (tanpa lampiran)
3. **Bupati Brebes;**
4. **Camat Paguyangan;**
5. **Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Paguyangan;**
6. **Kepala SD MA'ARIF NU 01 PANDANSARI Desa Pandansari
Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes;**
7. **Himpunan Keputusan;**



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 187 Telp. (0283) 671157 Brebes 52212

SURAT KETERANGAN
PENGANTI NAMA YAYASAN
NOMOR : 420 /0253 / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah menerangkan bahwa :

Nama sekolah : SD MA'ARIF NU 01 PANDASARI
Berdiri : 2013
Status Bangunan : Milik Yayasan
Alamat : Jln. Kalikidang Desa Pandansari Kec Paguyangan Kab Brebes
Bahwa dasar surat permohonan pergantian nama Yayasan Lembaga Pendidikan SD Ma'arif NU 01 Pandasari Nomor : 07/SD.MRF/VII/2020 Tanggal 7 Juli 2020, bahwa nama Penyelenggara yang tertera pada SK Pendirian dan Penyelenggaraan sekolah :
Nama Yayasan semula : YAYASAN MA'ARIF NU KABUPATEN BREBES
Diganti Menjadi : YAYASAN ALHIDAYAH PANDANSARI PAGUYANGAN

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Brebes, 24 September 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes



Dr. TAHRONI, M.Pd
NIP.19710609 1998021 001